



ROADMAP

REFORMASI BIROKRASI 2015-2019 BAWASLU RI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**



Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan - Jakarta
11 Februari 2014

TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU

- **TUGAS BAWASLU :**
- 1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
- 2. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI
- 3. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang
- 4. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu
- 5. evaluasi pengawasan Pemilu
- 6. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- 7. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Kantor: Jl. MH Thamrin No.14, Jakarta Pusat
Telepon: 021-3905889/021-3907911 Website:
www.bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan *roadmap* reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu Tahun 2014 - 2019 ini dapat diselesaikan. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2015, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2014 – 2019.



Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Tahun 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahap sebelumnya dengan program manajemen perubahan yang mengarah pada tiga sasaran strategis, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dan untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, maka area perubahan dalam lingkup birokrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif pada 8 (delapan) area perubahan.

Akhir kata, semoga dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu dapat mendorong keberhasilan Sekretariat Jenderal Bawaslu mencapai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, serta terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas KKN dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Jakarta, Juni 2015

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL,

GUNAWAN SUSWANTORO



DAFTAR ISI

	hal
Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Penguatan Reformasi Birokrasi	1
BAB II Reformasi Birokrasi	5
A. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5
1. Program Manajemen Perubahan	6
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	6
3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi	6
4. Program Penataan Tata Laksana	6
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	7
6. Program Penguatan Pengawasan	7
7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	7
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7
9. Program Monitoring dan Evaluasi	8
B. Tantangan Permasalahan	8
BAB III Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	11
A. Sasaran Reformasi Birokrasi	11
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	11
2. Birokrasi yang efektif dan efisien	11
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	12
B. Area Perubahan	12
1. Mental Aparatur	13
2. Pengawasan	13
3. Akuntabilitas	13
4. Kelembagaan	14
5. Tata Laksana	15
6. SDM Aparatur Sipil Negara	16
7. Peraturan Perundang-undangan	17
8. Pelayanan Publik	18
C. Ukuran Keberhasilan	19
BAB IV Program Quick Wins	21

BAB V	Strategi Pelaksanaan dan Program Reformasi Birokrasi	25
	A. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25
	B. Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25
	1. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Birokrasi Bawaslu	26
	2. Perubahan/revolusi Mental Aparatur	26
	3. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pemilu	26
	C. Program-program	26
BAB VI	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	29
	A. Kerangka Pikir	29
	B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019	30
	1. Program, Kegiatan, Hasil yang Diharapkan dan Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	30







BAB I

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI


Memperkuat Birokrasi Melalui Rencana Sistematis dan Sistemis

Secara harfiah, *roadmap* dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, *roadmap* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.

Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis dan sistemis mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu.

Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi, adalah tersedianya dokumen usulan yang di dalamnya terdapat *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Dokumen usulan adalah langkah awal bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima



tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Bawaslu RI agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu RI Tahun 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan/memperkuat

Upaya mempertahankan dan meningkatkan/memperkuat dilakukan terhadap seluruh aspek dalam area perubahan yang sudah berhasil diperbaiki atau sudah berjalan dengan baik untuk menjaga agar aspek-aspek tersebut dapat terus dipertahankan atau bahkan sedapat mungkin ditingkatkan secara terus menerus, sehingga secara perlahan menjadi melekat dalam budaya kerja aparatur, baik PNS, CPNS, maupun tenaga honorer di lingkungan Bawaslu RI.

2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan

Upaya ini dilakukan untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan

langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya. Upaya melanjutkan secara konsisten langkah-langkah perubahan positif sangat penting dilakukan untuk menjaga momen reformasi birokrasi terus terjaga di lingkungan Bawaslu RI.

3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.

Penyelenggaraan pemerintahan selalu akan berhadapan dengan berbagai permasalahan. Setiap permasalahan harus dapat diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini harus terus dilakukan, karena pelaksanaan reformasi birokrasi harus dapat mengidentifikasi permasalahan, mencari solusi, melaksanakan solusi, memonitor pelaksanaannya, mengevaluasi dan memperbaiki cara-cara penyelesaian masalah untuk menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Perencanaan Reformasi Birokrasi Bawaslu RI dimulai dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam penyusunan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

Bawaslu RI memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Beberapa fungsi yang menonjol dalam pelaksanaan tugas kenegaraan dan pemerintahan diantaranya adalah pelayanan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, terdapat beberapa kondisi yang belum ideal yang akan disempurnakan dalam roadmap Tahun 2015 s.d 2019. Kondisi tersebut, yaitu ada beberapa unit kerja yang tugas dan fungsinya tumpang tindih (*overlapping*), sehingga di antara unit-unit kerja yang bersangkutan sering terjadi duplikasi dalam melaksanakan tugas atau menangani suatu permasalahan yang sama.

Roadmap Reformasi Birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena beberapa alasan, yaitu:

- Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong penggunaan sumber daya yang diperlukan dalam melakukan reformasi birokrasi dapat digunakan secara efektif dan efisien serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
- Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi di Bawaslu, baik di Bawaslu RI dan

Bawaslu Provinsi dan sinergi diantara keduanya;

- Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran Bawaslu juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan berkelanjutan untuk menurunkan tindak KKN, meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan aparatur yang melayani.



BAB II

REFORMASI BIROKRASI

Kemajuan dan Tantangan Permasalahannya

A. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2013 - 2014 ditujukan untuk mencapai tiga sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berbagai upaya strategis pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan dari berbagai program dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

- 1) Membentuk Tim Manajemen Perubahan yang merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Setjen Bawaslu;
- 2) Melakukan assesment kesiapan organisasi;
- 3) Melaksanakan rapat tim dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi;
- 4) Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Tim Pelaksana

- Manajemen Perubahan;
- 5) Melaksanakan Sinkronisasi penyusunan Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Program Manajemen Perubahan;
 - 6) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
 - 7) Penyusunan tata tertib pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI;
 - 8) Pembangunan komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan;
 - 9) Penyusunan Peta Risiko.

2. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2013– 2014;
- 2) Dokumentasi hukum berupa indeks peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya dalam bentuk pustaka dan digital;
- 3) SOP mengenai penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

- 1) Penyusunan kajian organisasi yang baru berdasarkan kebutuhan Tahun 2013– 2014;
- 2) Usulan perubahan organisasi dengan merevisi peraturan yang ada;
- 3) Penyusunan kalender Diklat Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Tahun 2013 -2014.

4. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

- 1) Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - a. Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tim bertugas membimbing dan mengkoordinasikan unit kerja terkait dalam menyusun SOP 2013– 2014;
 - b. Bimbingan teknis pada Tim Penyusunan SOP 2013 – 2014;
 - c. Penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

- 2) Pengembangan E-Government
 - a. Pembangunan proses manajemen pemerintahan menggunakan Teknologi Informasi (Pembangunan GrandDesign Pengembangan e-Government di lingkungan Bawaslu);
 - b. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi.

5. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

- 1) Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) Menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer;
- 3) Menerapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer.

6. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

- 1) Melakukan Pelatihan Dasar-dasar Audit bagi staf di lingkungan Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana;
- 2) Melakukan kerja sama dalam bentuk MoU dengan BPKP dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat Provinsi;
- 3) Melakukan joint audit operasional pada Bawaslu Provinsi antara pengawasan internal bawaslu dengan BPKP;
- 4) Penyusunan SOP Pengaduan Internal;
- 5) Penyusunan SOP Pelaksanaan Kegiatan Assurance, Konsultasi dan penanganan tindak lanjut;
- 6) Melakukan penandatanganan MoU dan penyusunan Juknis *e-audit* dengan BPK RI.

7. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama Bawaslu RI;
- 2) Implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi;
- 3) Penyusunan LAKIP Bawaslu RI;
- 4) Penyusunan dan rewiu LAKIP Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- 1) Penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau (pelayanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian

- sengketa) dengan semboyan“pasti waktunya dan jelas prosedur pelayanannya”;
- 2) Pembangunan sistem penanganan keluhan, saran dan masukan;
 - 3) Pelaksanaan *Media Gathering*;
 - 4) Implementasi *SMS Center* terbatas pada pengawasan Pemilu.

9. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Pembentukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi 2014;
- 2) Pembekalan Tim Reformasi Birokrasi 2014.

B. Tantangan Permasalahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2013 s.d 2014 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki mengingat posisi strategis Bawaslu dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan, yaitu sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui reformasi birokrasi antara lain:

- a. Masih kurangnya pemahaman SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun non PNS dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SDM belum berjalan secara efektif;
- b. Ada beberapa unit kerja yang tugas dan fungsinya masih tumpang tindih (*overlapping*), sehingga di antara unit-unit kerja yang bersangkutan sering terjadi duplikasi dalam melaksanakan tugas atau menangani suatu permasalahan yang sama;
- c. Belum semua sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan dalam pelaksanaan tugas disusun dengan ketentuan formal (mekanisme dan metode kerja yang digunakan masih ada yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan, sehingga pelaksanaan tugas cenderung lambat, tidak terukur, dan kurang transparan);
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan masih kurang optimal;
- e. Penyusunan formasi pegawai belum didasarkan atas hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, sehingga formasi pegawai tidak mencerminkan kebutuhan nyata organisasi, baik dari segi jumlah

- maupun kualifikasi dan kompetensinya;
- f. Pengangkatan dalam jabatan belum didasarkan atas standar kompetensi jabatan, sehingga ada beberapa pejabat yang kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi jabatannya;
 - g. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur, pendidikan dan pelatihan pegawai tidak didasarkan kompetensi jabatan, serta pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment) kurang tegas dan belum seimbang;
 - h. Belum adanya sistem remunerasi;
 - i. Belum terbentuknya budaya kerja yang disiplin, bersih, jujur, melayani, ramah, produktif, kreatif/inovatif, kerja keras, gigih, kooperatif, efisien, sederhana, profesional, dan budaya positif lainnya.





BAB III

ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

*Sasaran, Area Perubahan, dan Prioritas Aksi
serta Ukuran Keberhasilan*

A. Sasaran Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

Sasaran reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Dokumen RPJMN menyangkut tiga sasaran strategis sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjukkan dengan kondisi dimana birokrasi pemerintahan memiliki kinerja yang tinggi, mampu mempertanggungjawabkan efektivitas penggunaan seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta bersih dari berbagai penyimpangan-penyimpangan.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjukkan dengan kondisi dimana birokrasi pemerintahan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk keluaran pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjukkan dengan

kondisi dimana birokrasi pemerintah mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah, memiliki kepastian hukum, terjangkau, aman dan dilayani oleh pegawai yang ramah, disiplin, kompeten dan profesional sesuai dengan harapan masyarakat.

Ketiga sasaran strategi tersebut memiliki rumusan yang berbeda dengan arah dan kebijakan reformasi birokrasi pada periode tahun 2013 – 2014. Namun demikian, keselarasan ketiga sasaran dimaksud dengan sasaran reformasi birokrasi pada tahap sebelumnya secara substansi tidak memiliki perbedaan. Sasaran reformasi birokrasi Tahun 2013 – 2014 dan Tahun 2015 – 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran RB 2013 – 2014	Sasaran RB 2015 - 2019
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Birokrasi yang efektif dan efisien
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Meskipun dipilah dalam klasifikasi yang berbeda, tetapi ketiga sasaran di atas merupakan kesatuan yang utuh terkait satu sama lain.

B. Area Perubahan

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menetapkan area-area perubahan Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian ketiga sasaran reformasi birokrasi.

Area perubahan tersebut adalah:

1. Mental Aparatur

Adanya perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Oleh karena itu tujuan dari program perubahan mental aparatur ini adalah untuk mengelola perubahan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program perubahan ini antara lain adalah:

- 1) Meningkatnya komitmen Bawaslu dalam melakukan reformasi birokrasi;
- 2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi di Bawaslu;
- 3) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, maka program perubahan di bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program perubahan ini antara lain:

- a. Meningkatnya independensi APIP di Bawaslu;
- b. Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal dengan eksternal;
- c. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Meningkatnya pengendalian internal di Bawaslu.

3. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah

dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari program perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja Bawaslu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program perubahan ini antara lain:

- a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di Bawaslu;
- b. Meningkatnya efektivitas sistem perencanaan dan penganggaran di Bawaslu;
- c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan di Bawaslu;
- d. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja di Bawaslu.

4. Kelembagaan

Perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, tujuan dari program perubahan ini adalah untuk mendorong restrukturisasi Bawaslu agar tepat fungsi dan bersinergi antar unit kerja di lingkungan Bawaslu RI maupun sinergi dengan peserta Pemilu, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan Pemilu yang baik.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program perubahan ini antara lain:

- 1) Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan di Bawaslu;
- 2) Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik antar masing-masing unit kerja di lingkungan Bawaslu maupun dengan peserta Pemilu;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;



ORIENTASI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TAHUN 2013 DAN
ESERTA LULUS SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
TAHUN 2014
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2015
“DARI BAWASLU KITA SELAMATKAN PEMILU INDONESIA”



- 4) Meningkatkan kinerja Bawaslu;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan di Bawaslu.

5. Tata laksana

Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk merubah mental aparatur. Oleh karena itu, tujuan dari program perubahan ini adalah untuk menyederhanakan proses manajemen pengawasan Pemilu melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Bawaslu RI.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program perubahan ini antara lain:

- a. Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Bawaslu;
- b. Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan Bawaslu RI maupun antar Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi;
- c. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja di Bawaslu RI maupun antar Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi;
- d. Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran di Bawaslu RI;
- e. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

6. SDM Aparatur Sipil Negara

Sistem Manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan memberikan pengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari program perubahan ini adalah untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu dalam rangka menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cepat dan tepat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program perubahan ini antara lain:

- a. Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN di Bawaslu;
- b. Meningkatnya integritas SDM ASN di Bawaslu;
- c. Meningkatnya netralitas SDM ASN di Bawaslu;
- d. Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN di Bawaslu;
- e. Meningkatnya kompetensi SDM ASN di Bawaslu;
- f. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai ASN di Bawaslu;
- g. Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN di Bawaslu;
- h. Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN di Bawaslu.



7. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu permasalahan yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah sistem peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari program perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi penyelenggaraan Pemilu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Meningkatnya sinergi antar peserta Pemilu dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatnya peran serta publik dalam pengawasan Pemilu;
- c. Meningkatnya dukungan publik terhadap pengawasan Pemilu;
- d. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.



8. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu yang profesional.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu;
- b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan di Bawaslu;
- c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di Bawaslu;
- d. Meningkatnya kompetensi SDM yang bertugas melaksanakan pelayanan di Bawaslu;
- e. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik di Bawaslu;
- f. Meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu;

- g. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bawaslu.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur.

C. Ukuran Keberhasilan

Hasil yang diharapkan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dari upaya mengatasi permasalahan melalui program perubahan dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- a. Pimpinan dan pegawai Badan Pengawas Pemilu memiliki komitmen yang kuat terhadap Reformasi Birokrasi, yang dicapai melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja, sehingga menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan,
- b. Tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
- c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilu melalui penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur, dan transparan, serta tidak memberikan peluang untuk terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),
- d. Terbentuknya profesionalisme dan disiplin SDM Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan ketaatan, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dalam pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara,
- e. Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaan keuangan,
- f. Meningkatnya nilai akuntabilitas Badan Pengawas Pemilu,
- g. Meningkatnya kualitas layanan publik di Badan Pengawas Pemilu.

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini WTP Atas Laporan Keuangan		WDP	WTP
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1 - 5	1	3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1 - 5	1	3
	4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (SKOR B atas SAKIP)		CC	A
	5. Penggunaan E-Procurement atas Pengadaan Barang dan Jasa	%	0	50

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Rata-rata Birokrasi Nasional		WDP	WTP
	a. Bawaslu RI	Skor 1 - 100	47	70
	b. Bawaslu Provinsi	Skor 1 - 100	0	47



BAB IV

PROGRAM *QUICK WINS*

Pengawasan Pemilu Partisipatif

Program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu.

Program Quick Wins Reformasi Birokrasi

Program *Quick Wins* bagi Bawaslu RI merupakan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit. Program *Quick Wins* bagi Bawaslu RI didesain untuk mendapatkan momentum positif dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2014, Bawaslu menetapkan 1 (satu) program yang menjadi *quick wins*, yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Gerakan sejuta relawan). Di tahun 2015 ini program *quick wins* disesuaikan dengan tema Ulang Tahun Bawaslu yang ke-7, yaitu Pengawasan Pemilu Partisipatif sebagai gerakan revolusi mental menuju Pemilu Indonesia yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan:

1. Pendidikan Investigasi Pengawasan;
2. Workshop Penanganan Pelanggaran; dan
3. Sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat.

Salah satu misi Bawaslu RI adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan, namun juga mendorong pelibatan peran masyarakat lebih luas.

Untuk mewujudkan keinginan adanya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara luas, arah kebijakan strategi Bawaslu 2015-2019 diarahkan pada tiga hal, yaitu:

1. Memperkuat kerangka luhur Pemilu;
2. Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan Pemilu;
3. Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dari ketiga arah kebijakan strategis tersebut, salah satu yang dilakukan Bawaslu untuk memperkuat dukungan masyarakat dan melibatkannya dalam pengawasan adalah dengan menginisiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

No.	Nama Program	Kegiatan	Output
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Pengawasan Pemilu Partisipatif	- Laporan

Pelaksanaan program *quick wins* diharapkan menjadi momentum awal yang positif dan membuat kepercayaan diri Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Perumusan *quick wins* Sekretariat Jenderal Bawaslu telah melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Identifikasi Pemangku Kepentingan Utama,
2. Identifikasi Keluaran Utama, dimana yang menjadi keluaran utama adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*core business*) Sekretariat Jenderal Bawaslu,
3. Identifikasi Harapan Pemangku Kepentingan Utama,
4. Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja saat ini,
5. Peningkatan Kinerja, dan
6. Mengidentifikasi sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan calon *quick wins* yang telah diidentifikasi.

Selanjutnya, setelah melewati tahapan tersebut Sekretariat Jenderal

Bawaslu menetapkan *quick wins* yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi dan kepercayaan terhadap para pemangku kepentingan *quick wins* Sekretariat Jenderal Bawaslu yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Area	Hasil yang diharapkan
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan pengawas Pemilu yang berkualitas sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu dan ketentuan yang berlaku

Program *quick wins* tersebut diatas direncanakan akan dilaksanakan secara simultan seiring dengan dilaksanakannya program reformasi birokrasi, yaitu dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.





BAB V

STRATEGI PELAKSANAAN DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Sinergi pelaksanaan reformasi birokrasi

A. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Bawaslu, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi.

B. Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu ditetapkan prioritas aksi yang dipandang akan menjadi faktor pengungkit bagi perubahan pada aspek-aspek lainnya. Prioritas aksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Birokrasi Bawaslu

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada Bawaslu dilakukan untuk mendorong efisiensi, kecepatan, ketepatan/ keakuratan, minimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan bagian dari upaya percepatan untuk mewujudkan *e-government*.

2. Perubahan/revolusi Mental Aparatur

Aparatur merupakan faktor yang paling penting dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Birokrasi dalam pengawasan Pemilu tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan tidak dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, jika dijalankan oleh aparatur yang memiliki mental buruk. Oleh karena itu, perubahan mental aparatur menjadi prioritas dalam aksi yang akan dilakukan dalam reformasi birokrasi.

3. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pemilu


Cerminan birokrasi pengawasan Pemilu yang baik adalah birokrasi pengawasan Pemilu yang mampu menyediakan pengawasan Pemilu yang berkualitas, yaitu pengawasan Pemilu yang cepat, tepat, ekonomis, memiliki kepastian hukum, terjangkau, aman dan dilayani oleh pegawai yang ramah, disiplin, kompeten dan profesional sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pengawasan Pemilu menjadi prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ketiga prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, ketika melakukan langkah-langkah aksinya harus melihat keterkaitannya.

C. Program-program

Program-program reformasi birokrasi dalam tingkatan Mikro adalah:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
3. Penguatan Kelembagaan;
4. Penguatan Tata laksana;
5. Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8. Penguatan Sistem Pengawasan; dan
9. *Quick Wins*.





BAB VI

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Revolusi Mental sebagai fokus perubahan dan kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Bawaslu

A. Kerangka Pikir

Aparatur, baik PNS maupun non PNS di lingkungan Bawaslu RI, selain menjadi pelaku kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, juga menjadi fokus/obyek dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai perilaku negatif aparatur menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi, antara lain: pelayanan yang tidak memenuhi harapan masyarakat, disiplin yang rendah, perilaku koruptif, berkinerja rendah, dan lainnya. Oleh karena itu, aparatur menjadi obyek yang harus direvolusi.

Untuk melakukan perubahan perilaku aparatur, tidak hanya dilakukan melalui aksi-aksi yang langsung mengarah pada upaya merubah perilaku, tetapi juga dilakukan melalui perubahan sistem yang memberikan batasan-batasan agar aparatur berperilaku positif sebagaimana dikehendaki oleh organisasi dan masyarakat.

Agar perubahan dapat berjalan dengan sistematis dan terkendali, maka dilakukan melalui pengelolaan terhadap perubahan dengan

manajemen perubahan. Oleh karena itu dirancang program yang secara spesifik untuk mengarahkan perubahan sistem.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

1. Program, Kegiatan, Hasil yang Diharapkan dan Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi hal-hal yang sudah dicapai dan berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah berjalan dengan baik adalah melalui pemeliharaan, bahkan secara terus menerus diperbaiki/ditingkatkan;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang masih ditemukan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencari solusi melalui program-program generik;
- 3) Mengidentifikasi kondisi yang diharapkan bagi Bawaslu di masa mendatang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun tahapan perencanaan dan implementasinya secara terstruktur untuk mencapai kondisi tersebut, melalui program-program mikro.

Adapun program-program mikro pelaksanaan reformasi birokrasi di Bawaslu diuraikan pada bagian berikut ini.

1) Manajemen Perubahan

Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola perubahan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Meningkatnya komitmen Bawaslu dalam melakukan reformasi birokrasi;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi di Bawaslu;
- c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
- b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
- c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
- d. Pembentukan agen perubahan;
- e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, penanganan konflik kepentingan, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, whistleblowing system, penanganan gratifikasi, penegakan disiplin, dan lainnya;
- f. Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
- g. Public campaign perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;
- h. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
- i. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga.

2) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Tujuan dari program ini adalah untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara di Bawaslu dalam rangka menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN di Bawaslu;
- b. Meningkatnya integritas SDM ASN di Bawaslu;
- c. Meningkatnya netralitas SDM ASN di Bawaslu;

- d. Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN di Bawaslu;
- e. Meningkatnya kompetensi SDM ASN di Bawaslu;
- f. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai ASN di Bawaslu;
- g. Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN di Bawaslu;
- h. Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN di Bawaslu.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kebutuhan
 - a) Penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di Bawaslu;
- b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN
 - a) Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di Bawaslu;
- c. Pendistribusian Pegawai ASN
 - a) Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan

- pendistribusian pegawai ASN di Bawaslu;
- d) Perbaikan berkelanjutan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di Bawaslu;
- d. Sistem Rekrutmen
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di Bawaslu;
- e. Sistem Promosi Secara Terbuka
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem promosi secara terbuka di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem promosi secara terbuka di Bawaslu;
- f. Assessment Center
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
 - b) Penerapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan assessment center;
 - d) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan assessment center;
- g. Penilaian Kinerja Pegawai
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai

- di Bawaslu;
- c) Monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai di Bawaslu;
- d) Perbaikan berkelanjutan penilaian kinerja pegawai di Bawaslu;

- h. *Reward And Punishment* Berbasis Kinerja
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan *reward and punishment* berbasis kinerja di Bawaslu;

- i. Sistem Informasi ASN
 - a) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan sistem informasi ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem informasi ASN di Bawaslu;

- j. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem pengkaderan pegawai ASN di Bawaslu;

- k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di

- Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Bawaslu;
- l. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN
- a) Perumusan dan penetapan kebijakan/ penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan/ penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan/ penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di Bawaslu;
- m. Pengendalian Kualitas Pendidikan dan Latihan
- a) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan latihan di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan latihan di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan latihan di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan pengendalian kualitas pendidikan dan latihan di Bawaslu;
- n. Sistem Penggajian Pegawai ASN
- a) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem

- d) Perbaikan berkelanjutan sistem penggajian pegawai ASN di Bawaslu;
- o. Sistem Pensiun Pegawai ASN
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem pensiun pegawai ASN di Bawaslu;
- p. Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di Bawaslu;
 - b) Penerapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di Bawaslu;
 - c) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di Bawaslu;
 - d) Perbaikan berkelanjutan sistem jaminan sosial pegawai ASN di Bawaslu.

3) Penguatan Kelembagaan

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong restrukturisasi Bawaslu agar tepat fungsi dan bersinergi antar peserta Pemilu, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan Pemilu yang baik.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan di Bawaslu;
- b. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan Bawaslu maupun antar peserta Pemilu;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- d. Meningkatkan kinerja Bawaslu;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan di Bawaslu.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi kelembagaan ASN di Bawaslu;
- b. Implementasi struktur kelembagaan ASN di Bawaslu;
- c. Penguatan kelembagaan unit pengawasan Pemilu;
- d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan ASN di Bawaslu;
- e. Perbaikan berkelanjutan kelembagaan ASN di Bawaslu.

4) Penguatan Tata laksana

Tujuan dari program ini adalah untuk menyederhanakan proses manajemen pengawasan Pemilu melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Bawaslu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Bawaslu;
- b. Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan Bawaslu maupun antar Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja di Bawaslu maupun antar Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi;
- d. Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran di Bawaslu;
- e. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Bawaslu;
- b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Bawaslu;
- c. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu;
- d. Penerapan sistem kearsipan yang handal di Bawaslu;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana di Bawaslu;
- f. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana

di Bawaslu.

5) Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi penyelenggaraan Pemilu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Meningkatnya sinergi antar peserta Pemilu dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatnya peran serta publik dalam pengawasan Pemilu;
- c. Meningkatnya dukungan publik terhadap pengawasan Pemilu;
- d. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyempurnakan/merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
- c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pengawasan Pemilu;
- d. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang perlu.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu;

- b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan di Bawaslu;
- c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di Bawaslu;
- d. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan di Bawaslu;
- e. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik di Bawaslu;
- f. Meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu;
- g. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bawaslu.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan pelayanan satu atap di Bawaslu;
- b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Bawaslu;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Bawaslu;
- d. Replikasi pelayanan publik terbaik di Bawaslu;
- e. Pengembangan inovasi pelayanan di Bawaslu;
- f. Penerapan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- g. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu;
- h. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- i. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi;
- j. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- k. Penguatan peran Bagian Pengawasan Intern dalam pengendalian kualitas pelayanan publik.

7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumberdaya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja Bawaslu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di

- Bawaslu;
- b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan di Bawaslu;
- c. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran di Bawaslu;
- d. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja di Bawaslu.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

8) Penguatan Pengawasan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain adalah:

- a. Meningkatnya independensi Bagian Pengawasan Intern di Bawaslu;
- b. Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal di Bawaslu;
- c. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Bawaslu;
- d. Melakukan upaya memperoleh opini WTP;
- e. Meningkatnya pengendalian internal di Bawaslu.

Kegiatan generik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Bawaslu;
- b. Pelaksanaan whistleblowing system di Bawaslu;
- c. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di Bawaslu;
- d. Pembangunan SPIP di lingkungan Bawaslu;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat di Bawaslu.





Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

**Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat
Telp. (021) 390 5889 Fax. (021) 390 5889
www.bawaslu.go.id**